



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0510 /2025**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN WILAYAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

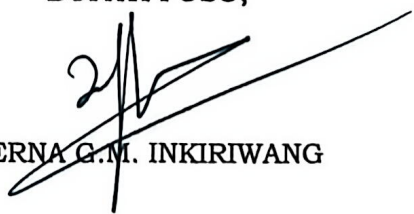
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan penyusunan proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2025;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang cakap, mampu, dan memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 - 4. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Pengarah :
memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada penanggung jawab terkait Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2025.
 - II. Ketua :
 - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2025; dan
 - b. merancang penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2025.
 - III. Sekretaris :
 - a. membantu Ketua melakukan koordinasi secara berkala untuk menyusun dan memperbarui data proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Poso tahun 2025; dan
 - b. memfasilitasi Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2025.
 - IV. Pelaksana :
 - a. mengumpulkan data dan informasi produksi dan kebutuhan komoditas pangan yang meliputi: beras, jagung, kedelai, gula, Minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam, sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. menetapkan metode perhitungan proyeksi produksi dan kebutuhan komoditas pangan;
 - c. menyampaikan data terkini yang telah disetujui pimpinan langsung kepada Badan Pangan Nasional untuk diolah;
 - d. menyusun dan /memberikan rekomendasi kebijakan terkait ketersediaan produksi dan Pasokan Komoditas pangan; dan
 - e. melaporkan kepada Pimpinan pada instansi masing – masing hasil Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan wilayah Kabupaten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua bertanggung jawab dan wajib menyampaikan Laporan Kepada Pengarah.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG